

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN **BARANG DAN JASA PUBLIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, perlu menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik:
 - b. bahwa untuk melaksanakan finalisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik, perlu menyusun Naskah Akademik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan finalisasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tenaga Ahli Sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

KESATU

Membentuk Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan
 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
 Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- b. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- c. memberikan masukan dalam rangka pemantapan dan penyelarasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan *stakeholder* terdampak; dan

e. melakukan koordinasi dengan LKPP dalam menjalankan tugasnya.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik melakukan koordinasi dan konsultasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengadaan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Masa kerja Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

KELIMA

Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, perubahan susunan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TENAGA AHLI SEBAGAI

DEWAN PAKAR FINALISASI

PENYUSUNAN NASKAH

AKADEMIK DAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PUBLIK

NOMOR : 239 TAHUN 2023

TANGGAL: 15 MEI 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

| NO. | NAMA | JABATAN | ASAL |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | Prof. Hikmahanto Juwana, | Rektor Universitas Jenderal | Universitas |
| | S.H., LL.M., Ph.D. | Achmad Yani | Indonesia |
| 2. | Prof. Dr. Y. Sogar | Guru Besar Fakultas Hukum | Universitas |
| | Simamora, SH., M.Hum | Universitas Airlangga | Airlangga |
| 3. | Prof. Dr. Aries Susanty, | Kepala Laboratorium Optimasi | Universitas |
| | S.T., M.T. | Industri dan Perencanaan | Diponegoro |
| | | Sistem Industri Universitas | |
| | | Diponegoro | |
| 4. | Ir. Muhamad Abduh, M.T., | Wakil Rektor Bidang | Institut Teknologi |
| | Ph.D. | Keuangan, Perencanaan, dan | Bandung |
| | | Pengembangan Institut | |
| | | Teknologi Bandung | |
| 5. | Dr. rer. nat. I Made | Koordinator Kerjasama | Universitas |
| | Wiryana | Internasional Universitas | Gunadarma |
| | | Gunadarma | |
| 6. | Dr. Hery Suliantoro, S.T., | Lektor Kepala Bidang Strategic | Universitas |
| | M.T. | Procurement | Diponegoro |

| NO. | NAMA | JABATAN | ASAL |
|-----|------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | Management/Manajemen | |
| | | Pengadaan Strategis | |
| 7. | Dr. Richo Andi Wibowo, | Lektor Bidang Kontrak | Universitas Gadjah |
| | SH. LL.M. | Pemerintah, Pencegahan | Mada |
| | | Patologi Birokrasi, dan | |
| | | Perbandingan Hukum | |
| | | Fakultas Hukum Universitas | |
| | | Gadjah Mada | |
| 8. | Dr. Dian Agung | Lektor pada Departemen | Universitas Gadjah |
| | Wicaksono, SH. LL.M. | Hukum Tata Negara Fakultas | Mada |
| | | Hukum Universitas Gadjah | |
| | | Mada | |
| 9. | Ir. Sonny Sumarsono, | Ketua Dewan Pengurus Pusat | Managing Partner |
| | MBA, PMP, Adv. SCM, | Ikatan Ahli Pengadaan | ADW Consulting, |
| | CPSt | Indonesia | Ketua Dewan |
| | | | Pengurus Pusat |
| | | | Ikatan Ahli |
| | | | Pengadaan |
| | | | Indonesia |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI